



## WALIKOTA YOGYAKARTA

---

**PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA**  
**NOMOR 32 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN BELANJA HIBAH BERUPA UANG**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Belanja Hibah Berupa Uang perlu disesuaikan dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 5 Seri D);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH BERUPA UANG.

**BAB I KETENTUAN  
UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah, dalam hal ini Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait selanjutnya disingkat SKPD terkait adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Yogyakarta selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Bagian adalah Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
7. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada DPDPK.
8. Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah Bendahara Pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Hibah adalah pemberian uang dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
12. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk permintaan pembayaran langsung.

13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
15. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Hibah.
16. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
17. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
18. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan serta monitoring dan evaluasi Pemberian Hibah yang bersumber dari APBD.

## **BAB III TUJUAN PEMBERIAN**

### **Pasal 3**

- (1) Pemberian Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
  - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
  - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

## **BAB IV SASARAN DAN SYARAT PENERIMA**

### **Pasal 4**

- (1) Hibah kepada pemerintah diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
- (2) Hibah kepada perusahaan daerah diberikan kepada BUMD dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada masyarakat diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat dan keolahragaan non profesional.
- (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 5**

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
  - a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Yogyakarta.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
  - a. telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Yogyakarta; dan
  - c. memiliki sekretariat tetap.

## **BAB V PENGANGGARAN**

### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan secara tertulis/proposal kepada Walikota.

- (2) Walikota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi dalam telaahan staf untuk kebijakan Pemberian/Penolakan Hibah kepada Walikota melalui TAPD dengan tembusan SKPD yang membidangi perencanaan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan SKPD yang membidangi keuangan (DPDPK), format telaah kebijakan sesuai dengan tata naskah dinas.
- (4) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Rekomendasi Kepala SKPD terkait dan pertimbangan dari TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi Anggaran Hibah dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

#### **Pasal 7**

- (1) Hibah dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 8**

Hibah dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.

### **BAB VI**

## **PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN**

#### **Pasal 9**

Pelaksanaan Anggaran Hibah berdasarkan atas DPA-PPKD

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap Pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD.
- (2) Walikota menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD
- (3) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Kepala SKPD terkait.
- (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
  - a. pemberi, penerima dan alamat penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;
  - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
  - f. tata cara pelaporan hibah.
- (5) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersama oleh Kepala SKPD terkait dan Penerima Hibah.
- (6) Walikota menetapkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran uang yang akan dihibahkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (7) Penyaluran/Penyerahan Hibah dari pemerintah daerah kepada Penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (8) Daftar Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar Penyaluran/Penyerahan Hibah.
- (9) Pencairan Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (10) Pencairan Hibah dalam bentuk uang dapat dilaksanakan secara bertahap.
- (11) Untuk pencairan tahap berikutnya, dilampiri Laporan Penggunaan Hibah tahap sebelumnya.

#### **Pasal 11**

- (1) SKPD/Bagian membuat rincian rencana penggunaan untuk mengajukan SPP-LS beserta dokumen kelengkapannya kepada DPDPK.
- (2) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Usulan tertulis/proposal dari Pemohon Hibah;
  - b. NPHD ditandatangani oleh Kepala SKPD terkait dan Penerima Hibah;
  - c. Contoh format NPHD sebagaimana tersebut pada Lampiran I.A, yang dilampiri Daftar Peruntukan Hibah sebagaimana tersebut pada Lampiran I.B;
  - d. Daftar Peruntukan Hibah sebagai lampiran pada NPHD;
  - e. Pemberian nomor NPHD sebagaimana tersebut pada huruf c, oleh SKPD terkait;
  - f. Berita Acara Penyerahan Hibah dari Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini diwakili oleh Kepala DPDPK sebagai Pihak Pertama, kepada Kepala SKPD/Kepala Bagian terkait sebagai Pihak Kedua, dengan format Berita Acara sebagaimana tersebut pada Lampiran II.A;
  - g. Berita Acara Penyerahan Hibah dari Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini Kepala SKPD/Kepala Bagian terkait sebagai Pihak Pertama, kepada penerima sebagai Pihak Kedua, dengan format Berita Acara sebagaimana tersebut pada Lampiran II.B;

- h. Berita Acara Penyerahan Hibah dari Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini Kepala SKPD/Kepala Bagian terkait sebagai Pihak Pertama, kepada penerima lebih dari 1 (satu) sebagai Pihak Kedua dengan mencantumkan semua nama penerima, dengan format Berita Acara sebagaimana tersebut pada Lampiran II.C;
  - i. Pemberian nomor Berita Acara sebagaimana tersebut pada huruf f, oleh DPDPK Kota Yogyakarta;
  - j. Berita Acara Penyerahan Hibah dari Kepala SKPD/Kepala Bagian terkait sebagai Pihak Pertama, kepada Penerima Hibah sebagai Pihak Kedua, akan ditandatangani pada saat Penyerahan Hibah dan sebagai lampiran pertanggungjawaban pemerintah daerah;
  - k. Pemberian nomor Berita Acara sebagaimana tersebut pada huruf j, oleh SKPD/Bagian terkait pada saat Penyerahan Hibah kepada Penerima;
  - l. Surat Pernyataan Tanggung Jawab penggunaan dana Hibah dari Penerima Hibah kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui SKPD/Bagian terkait bermaterai cukup dengan tembusan DPDPK, sebagaimana tersebut pada Lampiran III.A;
  - m. Surat Pernyataan Tanggung Jawab penggunaan dana Hibah dari penerima lebih dari 1 (satu) dengan mencantumkan semua nama penerima dengan 1 (satu) materai di nama nomor 1 kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui SKPD/Bagian terkait bermaterai cukup dengan tembusan DPDPK, sebagaimana tersebut pada Lampiran III.B; dan
  - n. Bukti Kas Pengeluaran sebagaimana tersebut pada Lampiran IV.
- (3) Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan SPP-LS kepada PPK-SKPKD kemudian diterbitkan SPM yang ditandatangani oleh Kepala DPDPK.
  - (4) SPM disampaikan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.
  - (5) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk dicairkan.
  - (6) Bendahara Pengeluaran SKPKD menyalurkan Hibah kepada penerima melalui SKPD/Bagian terkait dengan cara mentransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran SKPD/Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian terkait.
  - (7) SKPD/Bagian terkait menyerahkan Hibah kepada Penerima disertai tanda terima yang akan ditandatangani oleh Penerima pada saat penyerahan Hibah dan diketahui Kepala SKPD/Kepala Bagian terkait, bermaterai cukup, dengan format tanda terima sebagaimana tersebut pada Lampiran V.

## **BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 12**

- (1) Penerima Hibah menyampaikan Laporan Penggunaan Hibah kepada Walikota melalui DPDPK dengan tembusan kepada SKPD/Bagian terkait.
- (2) Laporan Penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai, kecuali untuk kegiatan yang selesai pada akhir tahun paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

### **Pasal 13**

Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam tahun anggaran berkenaan.

### **Pasal 14**

Pertanggungjawaban Pemerintah Kota Yogyakarta atas Pemberian Hibah meliputi:

- a. usulan dari calon Penerima Hibah kepada Walikota;
- b. Keputusan Walikota tentang penetapan Daftar Penerima Hibah;
- c. NPHD;
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas Pemberian Hibah.

### **Pasal 15**

- (1) Penerima Hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban Penerima Hibah meliputi :
  - a. Laporan Penggunaan Hibah;
  - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD sebagaimana tersebut pada Lampiran VI; dan
  - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh Penerima Hibah selaku obyek pemeriksaan.

## **BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 16**

- (1) SKPD/Bagian terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan Inspektorat dan DPDPK

## **BAB IX BAGAN ALIR**

### **Pasal 17**

Bagan alir Mekanisme Pengajuan Hibah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 18**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Belanja Hibah Berupa Uang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada  
tanggal 12 April 2013

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 12 April 2013

SEKRETARIS DAERAH

TTD

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 32

LAMPIRAN I.A : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
TENTANG PENGELOLAAN HIBAH BERUPA  
UANG  
NOMOR : 32 TAHUN 2013  
TANGGAL : 12 April 2013

---

## CONTOH FORMAT UNTUK NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

---

### NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN

.....

NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ....., bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini,

I. NAMA : .....  
NIP : .....  
JABATAN : Kepala SKPD .....  
ALAMAT : .....

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas, dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, demikian berdasarkan *Surat Keputusan* ..... Nomor ..... Tahun ..... tanggal .....bulan.....tahun ..... tentang ....., untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. NAMA : .....  
JABATAN : .....  
ALAMAT : .....

Dalam hal ini bertindak sebagai penerima, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Sebelumnya PARA PIHAK masing-masing dalam Kedudukannya tersebut menjelaskan dan menerangkan bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan pemerintah / pemerintah daerah lainnya / perusahaan daerah / masyarakat/organisasi kemasyarakatan<sup>1)</sup>, maka perlu memberikan hibah kepada ..... sebesar Rp..... ( .....).

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka dengan ini PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian dalam hal pemberian hibah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### DASAR HUKUM

##### Pasal 1

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor .... Tahun .... tentang Pengelolaan Belanja Hibah Berupa Uang.
4. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor .... Tahun ... tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran ..... Dalam Bentuk Uang.

#### TUJUAN

##### Pasal 2

Tujuan diadakannya Perjanjian Hibah ini adalah .....

## HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak menerima laporan penggunaan hibah.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
  - a. Melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan hibah sesuai ketentuan yang berlaku.
  - b. Menyerahkan hibah kepada penerima hibah.
  - c. Mencairkan hibah secara bertahap apabila pencairan hibah dilakukan secara bertahap.
  - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah.

### Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak menerima dana hibah
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
  - a. Memanfaatkan hibah sebagaimana tersebut dalam lampiran NPHD ini.
  - b. Bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya serta menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
  - c. Menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA melalui SKPD/Bagian terkait dan DPDPK Kota Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai, kecuali kegiatan yang selesai pada akhir tahun anggaran selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
  - d. Menyampaikan laporan penggunaan hibah tahap sebelumnya untuk pencairan hibah tahap berikutnya.
  - e. Melaporkan penerimaan hibah dan laporan penggunaannya kepada Kementerian/Lembaga dengan tembusan kepada Walikota Yogyakarta melalui DPDPK, khususnya hibah kepada Pemerintah.

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 5

- (1) Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Demikian perjanjian ini kami buat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....  
(Penerima)

(KEPALA SKPD)  
NIP. ....

\*) coret yang tidak perlu

---

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN I.B : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH  
BERUPA UANG  
NOMOR : 32 TAHUN 2013  
TANGGAL : 12 April 2013

---

**DAFTAR PERUNTUKAN HIBAH**

No.	Penerima Hibah	Besarnya Hibah	Peruntukan/Rincian Penggunaan
1	2	3	4
1			
2			
3			
	Jumlah Keseluruhan		

---

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II.A : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH  
BERUPA UANG  
NOMOR : 32 TAHUN 2013  
TANGGAL : 12 April 2013

---

KOP DPDPK

---

**BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH**

Nomor:

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun..... bertempat di DPDPK Kota Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. NAMA :  
NIP :  
JABATAN : KEPALA DPDPK KOTA YOGYAKARTA  
ALAMAT : JL. KENARI 56 YOGYAKARTA

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. NAMA:  
NIP :  
JABATAN : KEPALA SKPD/KEPALA BAGIAN .....  
ALAMAT :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hibah kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.....  
(.....) untuk digunakan sebagai .....

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib mendistribusikan hibah kepada penerima dan melakukan monitoring serta evaluasi atas pelaksanaan hibah oleh penerima hibah.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Ka. SKPD/Ka. Bagian  
NIP.....

Ka. DPDPK  
NIP. ....

---

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II.B : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH  
BERUPA UANG  
NOMOR : 32 TAHUN 2013  
TANGGAL : 12 April 2013

---

KOP SKPD/BAGIAN

---

**BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH**

Nomor : ...../ BA. Hibah / 2013

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu....., bertempat di (lokasi SKPD/Bagian), Jl. .... Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. NAMA :  
NIP :  
JABATAN : KEPALA SKPD/KEPALA BAGIAN .....  
ALAMAT :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. NAMA : PENERIMA HIBAH/PENDISTRIBUSI  
JABATAN :  
ALAMAT :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hibah kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.....  
(.....) untuk digunakan sebagai .....

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah tersebut kepada Walikota Yogyakarta melalui DPDPK dengan tembusan PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai, kecuali kegiatan yang selesai pada akhir tahun anggaran selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....  
(Penerima/Pendistribusi)

Ka. SKPD/Ka. Bagian  
NIP. ....

---

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II.C : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH  
BERUPA UANG  
NOMOR : 32 TAHUN 2013  
TANGGAL : 12 April 2013

---

KOP SKPD/BAGIAN

---

**BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH**

Nomor:

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun..... bertempat di SKPD/Bagian Kota Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. NAMA :  
NIP :  
JABATAN : KEPALA SKPD/KEPALA BAGIAN .....  
ALAMAT :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2.

No.	Nama	Jabatan	Alamat	Jumlah (Rp)	Tandatangan
1					1.
2					
3					
Dst.					

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hibah kepada PIHAK KEDUA untuk digunakan sebagai .....

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah tersebut kepada Walikota Yogyakarta melalui DPDPK dengan tembusan PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai, kecuali kegiatan yang selesai pada akhir tahun anggaran selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

PIHAK PERTAMA

Ka. SKPD/Ka. Bagian  
NIP. ....

---

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN III.A : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH  
BERUPA UANG  
NOMOR : 32 TAHUN 2013  
TANGGAL : 12 April 2013

---

---

---

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Berkenaan dengan hibah yang kami terima dari Pemerintah Kota Yogyakarta melalui SKPD/Bagian ..... Kota Yogyakarta yang dipergunakan untuk ..... sebesar Rp. .... (.....)

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan hibah sesuai dengan NPHD Nomor ..... Tahun ..... Tanggal .....
2. Melaporkan pelaksanaan penggunaan hibah kepada Walikota Yogyakarta melalui DPDPK dengan tembusan SKPD/Bagian ....., selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai, kecuali kegiatan yang selesai pada akhir tahun anggaran selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Mengetahui :  
Ka. SKPD/Ka. Bagian

Yogyakarta,

Yang menyatakan,

Materai Rp. 6000

(.....)

.....

---

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN III.B : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH  
BERUPA UANG  
NOMOR : 32 TAHUN 2013  
TANGGAL : 12 April 2013

---

---

---

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Yang bertandatangan dibawah ini :

No.	Nama	Jabatan	Alamat	Jumlah (Rp)	Tandatangan
1					1. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;">Materai Rp. 6000</div>
2					
3					
Dst.					

Berkenaan dengan hibah yang kami terima dari Pemerintah Kota Yogyakarta melalui SKPD/Bagian ..... Kota Yogyakarta yang dipergunakan untuk .....

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan hibah sesuai dengan Surat Perjanjian Hibah Nomor ..... Tahun ..... Tanggal .....
2. Melaporkan pelaksanaan penggunaan hibah kepada Walikota Yogyakarta melalui DPDPK dengan tembusan SKPD/Bagian ....., selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai, kecuali kegiatan yang selesai pada akhir tahun anggaran selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Yogyakarta,

Mengetahui :  
Ka. SKPD/Ka. Bagian

(.....)

---

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH  
BERUPA UANG  
NOMOR : 32 TAHUN 2013  
TANGGAL : 12 April 2013

---

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**BUKTI KAS PENGELUARAN**

Terima dari : Bendahara Pengeluaran SKPKD  
Uang sebesar : .....  
Untuk pembayaran : .....  
.....

Terbilang : Rp. .....

Menyetujui  
Ka. DPDPK

Bendahara Pengeluaran  
SKPKD

Yang menerima\*)

..... \*\*)   
(NIP. .... )

.....   
(NIP. .... )

.....   
(NIP. .... )

\*)Ka. SKPD/Ka. Bagian  
\*\*) paraf PPTK

---

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH  
BERUPA UANG  
NOMOR : 32 TAHUN 2013  
TANGGAL : 12 April 2013

---

---

---

KOP SKPD/BAGIAN YANG BERSANGKUTAN

---

---

**TANDA TERIMA HIBAH**


Nomor

(Isi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing)

Mengetahui :  
Ka. SKPD/Ka. Bagian

(.....)  
NIP.....

Penerima



(.....)

\*) besaran hibah di atas Rp 250.000,- s/d Rp 1.000.000,- bermaterai Rp 3.000,-  
besaran hibah di atas Rp 1.000.000,- bermaterai Rp 6.000,-

---

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH  
BERUPA UANG  
NOMOR : 32 TAHUN 2013  
TANGGAL : 12 April 2013

---

---

---

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a :.....  
Jabatan :.....  
Alamat :.....


Berkeanaan hibah yang kami terima dari Pemerintah Kota Yogyakarta melalui SKPD/Bagian  
..... Kota Yogyakarta telah digunakan sesuai usulan untuk..... sebesar  
Rp. .... (.....)

Yogyakarta,

Mengetahui  
Ka. SKPD/Ka. Bagian

(.....)

Yang menyatakan,  
Penerima



.....

---


WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

HARYADI SUYUTI

# MEKANISME PENGAJUAN HIBAH BERUPA UANG

LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH BERUPA UANG  
 NOMOR : 32 TAHUN 2013  
 TANGGAL : 12 April 2013



WALIKOTA YOGYAKARTA  
 TTD  
 HARYADI SUYUTI